Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

kot-tangerang@atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

Sertifikat Pengganti Karena Rusak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- 2. Surat kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
- 5. Sertipikat asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Membawa Berkas lengkap
- 2. Pengambilan No antrian
- 3. Pemeriksaan dokumen oleh petugas loket jika dokumen lengkap akan di terbitkan tanda terima dokumen dan surat perintah setor
- 4. Pengerjaan sertipikat
- 5. Pengambilan sertipikat

Waktu Penyelesaian

19 Hari kerja

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

Biaya / Tarif

50

Jangka waktu sesuai dengan perkaban No 1 tahun 2010 dan PP 128 tahun 2015 jenis dan tarif

Kantor Pertanahan Kota Tangerang



Jalan Perintis Kemerdekaan, Kavling 5, RT.007/RW.003 15111 0215523272

kot-tangerang@atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten / Kantor Pertanahan Kota

Produk Pelayanan angerang

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Melalui SP4n Lapor, Apliaksi Tuntas dan No wa pelayanan pengaduan 08118787882